

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

FURQAN FERDIANSYAH

NPM : 1301110202  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

**Judul Skripsi**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 28 Februari 2020  
Pembimbing,



**Adi Hermansyah, S.H., M.H.**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN  
PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**Oleh**

**Nama Mahasiswa : Furqan Ferdiansyah**  
**No.Mahasiswa : 1301110202**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan didepan Sidang Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2020  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk diterima

Pada tanggal :

**Dewan Penguji :**

1. Ketua : Dr.H. Rizanizarli, S.H., M.H.

  
(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H. Kes

  
(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : Adi Hermansyah, SH., M.H

  
(.....)

4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.


  
(.....)

5. Penguji III : Rusnin, S., M.H.

  
(.....)

Banda Aceh, 14 Maret 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**  
**FURQAN FERDIANSYAH, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP**  
**2020 ANGGOTA KEPOLISIAN PADA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS**  
**SABU - SABU**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh  
(iv,70) pp.,tabl.,bibl.

**Adi Hermansyah, S.H., M.H.**

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman pidana yang berat. Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan oleh anggota Polri.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan tindak pidana menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggunaan narkotika jenis sabu oleh anggota Polri.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana, serta melalui penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab anggota Polri melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu disebabkan oleh faktor individu (kondisi psikologis pelaku), faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lemahnya pengawasan dari atasan dan faktor sebagai bentuk hiburan. Alasan Penerapan sanksi pidana relatif ringan karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu melalui upaya preventif seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Polri, Rapat kerja teknis (Rakenis), pembinaan kepada anggota baru, dan melakukan evaluasi. Sedangkan melalui upaya represif yaitu melakukan Pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana,

Disarankan perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri, serta hakim seharusnya menjatuhkan sanksi seberat-beratnya karena seharusnya anggota Polri tersebut menjadi panutan bagi masyarakat.

## KATA PENGANTAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih  
Dan Penyayang”*

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang senantiasa menebar cinta untuk para hamba-Nya, Sang Maha Mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tidak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Shalawat dan Salam ditujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pembawa risalah menuju ummat yang hakiki dan tak pernah berpaling pada-Nya.

Adapun judul skripsi ini **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian pada Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan ini.
4. Kepada Penyidik Kepolisian Polda Aceh, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh selaku para responden, serta Penyidik Provos Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, Kasi Provos Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, dan Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Polresta Banda Aceh, selaku informan yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan banyak bantuan administrasi selama proses belajar mengajar.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Alm) Jailani, dan Ibunda Salmiah, yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, serta Isteri tercinta Kemala Sari, SH., yang selalu menjadi motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, dan keluarga yang telah mendidik, memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan memuaskan.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan dimasa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 11 Maret 2020  
Penulis,

Pelaksana Penelitian

## DAFTAR TABEL

TABEL I Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2015 s.d 2019 .....	40
TABEL II Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2015 s.d 2019 .....	48

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TEORI TENTANG SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI TENTANG USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN, DAN TEORI PEMIDANAAN</b>	
A. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya .....	10
B. Teori tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan .....	15
C. Teori tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan .....	18
D. Teori tentang Pidana.....	21
E. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	24
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA</b>	
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang Dilakukan oleh Anggota Polri .....	35
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu .....	41
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Sabu-sabu yang Dilakukan oleh Anggota Polri .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah besar di negeri tercinta kita ini. Banyak orang cemas, khawatir, dan kalang kabut. Di masyarakat muncul gerakan-gerakan dan badan-badan anti narkoba. Tak heran juga banyak kelompok masyarakat yang menyatakan “Perang Terhadap Narkoba”. Situasi tersebut dikarenakan tingginya angka pengguna narkoba dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya, serta semakin banyaknya muncul para pengedar dan para bandar narkoba karena dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar dalam penjualan narkoba.

Seiring dengan hal tersebut, kalangan pemakai dan jalur penyebaran narkoba jenis sabu-sabupun berkembang. Pada awalnya sabu-sabu hanya dipakai oleh orang-orang frustrasi yang mencari sarana pelampiasan. Sekarang narkoba jenis sabu-sabu ini di konsumsi oleh banyak kalangan. Ada oknum tokoh masyarakat yang terlibat, pengusaha sukses, artis atau selebritis. Bahkan, anggota Polri selaku penegak hukum juga terlibat penyalahgunaan/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Dalam huruf c dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa “Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan

tanpa adanya pengawasan yang ketat. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran / dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.”<sup>1</sup>

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.<sup>2</sup>

Narkotika juga merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan pengobatan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan

<sup>1</sup> Siswanto.S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.3

<sup>2</sup> Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Golongan narkotika (Golongan I) seperti : ganja, heroin, kokain, daun kokain, opium, Jicing, Katinon, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.

Golongan narkotika (Golongan II) seperti : *petidin, benzetidin, betametadol, fentanil, metadon*, dan turunannya.

- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

Golongan narkotika (Golongan III) seperti : *codein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram*, dll.<sup>3</sup>

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27

paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman/sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan / menggunakan / memakai / menghisap narkotika Golongan I (sabu-sabu), namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan oleh anggota Polri.

Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan, dari tahun 2015 s/d 2019 telah terjadi sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana mengkonsumsi / memakai / menghisap narkotika Golongan I (sabu-sabu), yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ?
2. Bagaimakah penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ?

3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh anggota Polri ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

#### **1. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisannya dibatasi pada “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-sabu”. Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data diambil dari tahun 2015 s/d 2019.

#### **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
2. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ?
3. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh anggota Polri.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional Variabel**

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh

hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)".

2. Penyalahgunaan narkotika adalah mengkonsumsi narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengkonsumsi narkotika tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).
3. Sabu-sabu adalah jenis zat psikotropika yang mengandung *methyl amphetamine* yang dibuat secara sintesis yang berupa atau berbentuk kristal putih.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi**

Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena lembaga perwakilan tersebut mudah dijangkau sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data.

### **b. Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Polri yang melakukan tindak pidana menghisap narkotika jenis sabu-sabu, Penyidik Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa yang diperkirakan

mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

a. Responden

- 1) Pelaku (2 orang)
- 2) Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh (2 orang)
- 3) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh (2 orang)
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (2 orang)

b. Informan

- 1) Penyidik Provos Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, sebanyak 2 orang.
- 2) Kasi Provos Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.
- 3) Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Polresta Banda Aceh.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, literature-literature, teori-teori, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai atau mendapatkan keterangan-keterangan para responden dan informan yang ada hubungannya dengan tujuan penulisan masalah yang diteliti.

## 5. Cara Menganalisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara diskritif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan mencapai tujuan pembahasan terhadap skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berjudul tentang Ketentuan Tentang Tindak Pidana Narkotika, Teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan, dan Teori Tentang Pemidanaan. Dalam Bab ini berisikan teori-teori yang membahas tentang Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya, Teori Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan, Teori Tentang Pemidanaan, dan Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bab III dengan judul Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Menghisap Sabu-sabu Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan Upaya Penanggulangannya. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penggunaan Sabu-sabu Oleh

Anggota Polri, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pemyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, dan Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Sabu-sabu Oleh Anggota Polri.

Bab IV dengan judul Penutup yang meliputi Kesimpulan yang berisi hasil analisis deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab-bab sebelumnya, serta Saran yang didasarkan atas tindak pidana menggunakan sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**BAB II**  
**KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TEORI**  
**TENTANG SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI TENTANG**  
**USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN, DAN TEORI**  
**PEMIDANAAN**

**A. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya**

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>1</sup>

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Adapun efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai tersebut yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :

---

<sup>1</sup> Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 390

- 1) Penenang;
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex); serta
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengertian narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan digunakan secara legal untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Kenyataannya akhir-akhir ini banyak pengguna narkotika diluar tujuan tersebut. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono dan Bony Daniel, menerangkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.<sup>3</sup>

M. Ridha Ma'ruf menyimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*.

<sup>2</sup> Soedjono, D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005, hlm. 14

<sup>3</sup> Sujono, AR, Bony Daniel., “*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63

- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.<sup>4</sup>

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (cingko) dan Candu masakan hangat (jicingko).

2. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan dan memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.

<sup>4</sup> Hari Sasangka., *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003., hlm. 34

Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b) Menolak penyakit mejan (diare).
- c) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- f) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

### 3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

### 4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

### 5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

### 6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu

kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a) *Depressants*

*Depressants* atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metanium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kewaspadaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong dalam kategori *stimulants* adalah Amfetamine/ectacy, Menthamphetamine/sabu-sabu, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c) *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencildine*), D. M. T. (*Demethyltryptamine*), D. O. M. (*illicit Formsof STP*), *Psilacibe Mushrooms*, *Peyote Cavtus*, *buttons* dan *Ground Buttons*.

d) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cadium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel,

sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.<sup>5</sup>

Jenis-jenis narkoba sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digolongkan menjadi :

- a. Narkoba Golongan I : narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan.
- b. Narkoba Golongan II : narkoba yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkoba golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.
- c. Narkoba Golongan III : adalah jenis narkoba yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

## **B. Teori Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan**

Adapun beberapa teori-teori yang menyatakan tentang sebab-sbab terjadinya kejahatan, yaitu :

### **1. Teori lingkungan**

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Menurut teori ini kejahatan itu terjadi disebabkan oleh lingkungan dimana si pelaku bertempat tinggal.

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan;

<sup>5</sup> Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21-27

Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu apabila pergaulan yang tidak baik yang ada di lingkungan tersebut dan oleh masyarakat dibiarkan saja tanpa ada suatu pencegahan atau larangan sehingga hubungan dengan lingkungannya dianggap telah disetujui oleh masyarakat.<sup>6</sup>

b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh (teladan)

Lingkungan pergaulan disini adalah lingkungan dimana anak tersebut bergaul. Umpunya ia sering bergaul dengan temannya yang suka mencuri, pemabuk, sehingga anak tersebut terpengaruh untuk melakukannya. Lingkungan yang demikian dapat memberi contoh untuk timbulnya suatu kejahatan.

c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kemelaratan)

Lingkungan ekonomi yang dimaksud disini adalah kemiskinan dan kemelaratan. Apabila pendapatan yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan maka akan menimbulkan kemiskinan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan bahkan mengulanginya kembali.

d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda yaitu lingkungan baru bagi seseorang. Pada mulanya seseorang tinggal pada suatu lingkungan kemudian ia pindah ke lingkungan lain, maka ia akan melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 42

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sebagian besar dari pada kejahatan itu karena ada keinginan untuk mencontoh dan meniru dari manusia itu sendiri. Karena manusia itu dengan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya, kemiskinan dan kemelaratan merupakan faktor yang menonjol dari penyebab timbulnya kejahatan, walau dalam kenyataan orang mampu dan hidup dalam kemewahan dapat pula terjerumus dalam lembah kejahatan.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan Bonger bahwasanya harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan di mana mereka hidup.<sup>7</sup>

## 2. Teori Kontrol Sosial

Menurut Ivan, bahwa teori sosial control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi penjelasan yang bersifat kauistis. Sedangkan Hirschi menjelaskan bahwa "*social bonds*" meliputi 4 (empat) unsur, yaitu keterkaitan, keterlibatan, pendirian kuat yang positif dan pandangan nilai moral yang tinggi.<sup>8</sup>

Kontrol sosial baik personal control maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 168

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.<sup>10</sup>

### 4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: "Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan". Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

## C. Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif

---

<sup>9</sup> Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 15

(usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

### 1. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.<sup>11</sup>

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Lebih lanjut Coffey mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi-strategi pencegahan terutama seperti program-program pencegahan delinkuensi dapat disimpulkan yaitu :

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;
2. Pengembangan pelajaran melembaga bagi pelanggaran hukum; dan
3. Penciptaan pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum.<sup>12</sup>

Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan melalui jalur :

1. Jalur keluarga;
2. Jalur pendidikan formal dan informal;
3. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
4. Jalur kelompok-kelompok teman bermain, olah raga, keterampilan-keterampilan lain; dan

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 80

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 27

5. Jalur media massa cetakan, elektronik, film, pentas seni kebudayaan, maupun jejaring sosial.<sup>13</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>14</sup>

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.<sup>15</sup>

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

<sup>13</sup> Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 9

<sup>14</sup> Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

<sup>15</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 46

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.<sup>16</sup>

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>17</sup>

#### **D. Teori Tentang Pidana**

Sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pemedanan. Andi Hamzah, menyatakan bahwa:

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidana memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 34.

<sup>17</sup> Soedjono, D., *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberp teori, yaitu:

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.<sup>20</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya / pelaku kejahatan (sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

<sup>19</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hlm. 51

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 156-157

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel teorien*)

Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu: yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
2. Bersifat memperbaiki (*verbefering/reclasering*).
3. Bersifat membinasakan (*onscadelijk moken*).

Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

### 1. Pencegahan umum (*general preventie*).

Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut berbuat serupa.

### 2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) Menakut-nakutinya;
- b) Memperbaikinya;

- c) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan<sup>21</sup>

### 3. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu. Pembalasan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku kejahatan.
2. Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## E. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 1. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Polri

Hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 23

a) Kedudukan pejabat Kepolisian RI dalam Hukum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Dengan demikian Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya

b) Bentuk pertanggungjawaban hukum

Tindakan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diluar atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban secara hukum disiplin;
- 2) Pertanggungjawaban secara hukum pidana;
- 3) Pertanggungjawaban secara hukum perdata;
- 4) Pertanggungjawaban secara hukum Tata Negara/Hukum Kepolisian; dan
- 5) Pertanggungjawaban secara hukum Etika Profesi melalui sidang komisi kode etik.

Pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas perlu dirumuskan secara jelas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pengertian per tanggungjawaban hukum tersebut harus termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,

pertanggungjawaban hukum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu pula dilengkapi dengan pertanggungjawaban etika profesi sehingga setiap tindakan, sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bersifat pribadi maupun kedinasan, senantiasa memperhatikan etika profesi yang menggambarkan moralitas profesi kepolisian.

## 2. Tugas dan Kewenangan Polri

Dalam rangka penegakan hukum, penegakan ketertiban dan keamanan tersebut terdapat pembedangan dalam tugas-tugas polisi yang antara lain, yaitu:

- 1) Tugas *Justisial* adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan undang-undang terutama hukum dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana.
- 2) Tugas Sosial adalah tugas yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan sosial.
- 3) Tugas Pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat, ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Tugas *Bestuur Lijk* adalah polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Pembedangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai fungsi utama bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok POLRI adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan

---

<sup>22</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 100

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POLRI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian dibagi atas wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum dan wewenang khusus, diberikan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi. Namun demikian, sebagai bagian integral fungsi pemerintah Negara, fungsi kepolisian mempunyai tatanan luas, tak sekedar aspek represif dalam proses pidana saja, tetapi mencakup juga aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi

Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan kompetensi pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Pasal 15 ayat (1), wewenang POLRI secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2), wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, bidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan operasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan kutipan yang telah dikemukakan di atas, maka Polisi yang berada ditengah-tengah masyarakat banyak kekuatan dan keberadaannya menjadi lebih termotivasi dengan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan itu sendiri. Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut, diangkat dari manajemen Kepolisian mengemukakan sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat.

Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman mengungkapkan sebagai berikut :<sup>23</sup>

Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”.

Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

### 3. Tahap Peradilan Kode Etik

Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan guna menjadikan seluruh anggota Polri yang bermartabat didalam masyarakat serta bangsa dan negara.

<sup>23</sup> Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Cet. Ke- III, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2005, hlm. 73

Setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengemban fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Sementara untuk Penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- b. Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri). Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- c. Sidang Komisi Banding, Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar.

Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) akan tetapi banding jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, apalagi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

e. Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

1) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku (Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 21 dan PP Nomor 1 Tahun 2003).

Upaya tersebut dapat berhasil dengan baik apabila ada dukungan dari segenap komponen dalam instansi kepolisian sendiri tentunya. Berkaitan dengan itu maka perlu disadari bahwa kerja sama, koordinasi dan keterpaduan antara seluruh unsur aparat penegak hukum terkait serta partisipasi seluruh masyarakat terutama anggota Polri yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Banda Aceh itu sendiri harus lebih ditingkatkan.

Undang-Undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri maupun anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. Selain berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang aparat Kepolisian

Negara Republik Indonesia diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin dan peraturan kode etik profesi Polri..

Sanksi administrasi disiplin anggota Polri yang diberikan didasarkan pada peraturan di atas dimana dapat dijelaskan bahwa seseorang pada dasarnya harus dipaksa dan dirubah perilakunya bahkan diberikan sanksi agar berhasil. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut diharapkan dapat merubah perilaku pegawai yang melakukan tindakan indiscipliner.

Sanksi administrasi disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa:

1) Teguran tertulis;

Hukuman administrasi disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

*Anggota Polri yang mendapat sanksi administrasi tentu akan mendapat penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun yang diterimanya. Lamanya penundaan dalam mengikuti pendidikan terhadap tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.*

3) Penundaan kenaikan gaji berkala;

Hukuman administrasi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani

hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok anggota Polri yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin anggota Polri yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

- 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

- 5) Mutasi atau Pembebasan dari jabatan; dan
- 6) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

**BAB III**  
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU YANG**  
**DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DAN UPAYA**  
**PENANGGULANGANNYA**

**A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala Polisi Daerah Aceh untuk menekan atau mengarahkan anggotanya supaya tidak melakukan tindak pidana yang mengarah kepada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Namun tetap saja, upaya yang telah dilakukan Kepala Polisi Daerah Aceh belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan.

Seiring dengan hal tersebut, kalangan pemakai dan jalur penyebaran narkotika jenis sabu-sabupun berkembang. Pada awalnya sabu-sabu hanya dipakai oleh orang-orang frustrasi yang mencari sarana pelampiasan. Sekarang narkoba jenis sabu-sabu ini di konsumsi oleh banyak kalangan. Ada oknum tokoh masyarakat yang terlibat, pengusaha sukses, artis atau selebritis. Bahkan, anggota Polri selaku penegak hukum juga terlibat penyalahgunaan/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, dari tahun 2015 s/d 2019 telah terjadi sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana mengkonsumsi / memakai / menghisap narkotika Golongan I (sabu-sabu), yang dilakukan oleh anggota Polri Kepolisian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kejahatan dapat terjadi tidak dengan begitu saja melainkan disebabkan oleh beberapa hal tergantung pada jenis kejahatan yang terjadi. Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mengkaji terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Hal tersebut terjadi tidak terkecuali bagi anggota kepolisian yang juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sudah banyak terdapat kasus yang melibatkan anggota kepolisian dalam penggunaan maupun pengedaran narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat merusak citra kepolisian sebagai penegak hukum dan pemberantas kejahatan.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel - I**  
**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-sabu Yang**  
**Dilakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri**  
**Banda Aceh dari Tahun 2015 s.d 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Pelanggaran Pasal</b>	<b>Faktor Penyebab</b>
2017	52/Pid.Sus/2017/PN-Bna	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba	Faktor lemahnya pengawasan atasan dan sebagai hiburan

2018	141/Pid.Sus/2018PN-Bna	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Faktor keluarga, dan rasa ingin tahu
	201/Pid.Sus/2018/PN-Bna	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Faktor individu (kondisi psikologis pelaku) dan Faktor ekonomi
2019	222/Pid.Sus/2019/PN-Bna	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Faktor individu (kondisi psikologis pelaku)

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh, November 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1. Faktor individu (kondisi psikologis pelaku);
2. Faktor keluarga;
3. Faktor ekonomi;

b. Faktor Eksternal

1. Faktor lemahnya pengawasan dari atasan; serta
2. Sebagai hiburan.

Untuk jelasnya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh akan diuraikan dibawah ini.

## 1. Faktor Internal

### a. Faktor individu (kondisi psikologis pelaku)

Pada faktor ini, mental seorang anggota Polri juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seorang anggota Polri yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang.

Mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas-tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan serta penegak hukum di masyarakat, tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama.<sup>1</sup>

### b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika.<sup>2</sup> Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah-

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslim Siregar, Kasi Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 13 Oktober 2019

<sup>2</sup> Andi Moeryadi, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu, *Wawancara* tanggal 18 Oktober 2019

masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah-masalah yang dialami.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya gaya hidup yang konsumtif mengakibatkan oknum agota Polri untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti : menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini mereka lakukan akibat tidak mampu menahan hawa nafsu.

Menurut Totok Yanuarto, keadaan ekonomi dapat saja mendorong seseorang anggota Polri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sabu-sabu sebagai pemakai dan sekaligus memperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, seseorang rela menjadi pengedar narkoba untuk mencari nafkah tanpa mampu mencari alternatif lain selain memperdagangkan sabu-sabu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Totok Yanuarto, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 12 Oktober 2019

Karena keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan hidup sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha mencari jalan keluar dari himpitan ekonomi tersebut dengan cara memperdagangkan sabu-sabu dikarenakan keuntungan yang didapat sangat besar sekali, dan kemungkinan pula sebagai pemakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor lemahnya pengawasan dari atasan

Pengawasan yang kurang dari atasan merupakan faktor yang paling mempengaruhi anggota kepolisian untuk menggunakan narkotika. Atasan yang kurang memperhatikan gejala yang ditimbulkan oleh bawahannya dapat memicu penggunaan narkotika oleh anggota kepolisian. Dalam memberikan sanksi ataupun hukuman kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkotika dikatakan cukup rendah sehingga hal ini juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian karena hukuman yang rendah tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi mereka.

Menurut Muhammad Muslim Siregar, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang polisi menjadi pengguna narkotika. "Kalau mereka beralasan menggunakan narkotika karena tekanan tugas, pekerjaan, seperti tidak. Soalnya kan memang mereka sudah tahu tugas mereka sejak di masa pendidikan, jadi tidak masuk akal kalau mereka beralasan karena tekanan tugas, yang jelas ada empat faktor yang menyebabkan itu,

Faktor pertama, ialah lemahnya pengawasan dari atasan. "Atasan tidak pernah memperhatikan gejala yang ditunjukkan bawahannya. Pengawasan lemah dan ini bisa memicu penggunaan narkoba khususnya jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri".<sup>4</sup>

b. Sebagai hiburan

Ada beberapa anggota Polri yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan hiburan. Pemakaian narkoba jenis sabu-sabu yang pada awalnya merupakan keinginan untuk mencari kesenangan namun karena sudah terbiasa, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.<sup>5</sup> Hal tersebut biasanya dilakukan diluar tugas dari kepolisian dan ditempat terasing serta dengan masyarakat yang terbatas. Pemakaian narkoba jenis sabu-sabu oleh penegak hukum merupakan pengaruh dari moral yang menurun.<sup>6</sup>

**B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu**

Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan

<sup>4</sup> Muhammad Muslim Siregar, Kasi Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 13 Oktober 2019

<sup>5</sup> Zahrul Fuadi, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-sabu, *Wawancara* tanggal 18 Oktober 2019

<sup>6</sup> Iza Irwansyah, Penyidik Provost Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Oktober 2019

pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.<sup>7</sup>

Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa :

- (1) Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Menyikapi hal tersebut, Trisno Riyanto memberikan pendapatnya, bahwa :

“Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin”.<sup>8</sup>

Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan “dilakukan pemberhentian sementara dari dinas kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh

<sup>7</sup> Totok Yanuarto, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 12 Oktober 2019

<sup>8</sup> Trisno Riyanto, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 25 Oktober 2019

pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Disamping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

#### 1) Tahap Peradilan Umum

Berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Polda Aceh lalu di limpahkan kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Kepolisian Resort Kota Banda Aceh menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.

#### 2) Tahap Peradilan Kode Etik

Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Hal ini bertujuan guna menjadikan seluruh anggota Polri yang bermartabat didalam masyarakat serta bangsa dan negara.

Setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengemban fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang relatif ringan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel - II**  
**Sanksi Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana**  
**Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu di Wilayah Hukum Pengadilan**  
**Negeri Banda Aceh dari Tahun 2015 s.d 2019**

No	Tahun	Identitas Pelaku	Nomor Putusan	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
1	2017	a. Nama : Sutrisna Jaya Wijaya b. Ttl : Meulaboh/16 Januari 1989 c. Agama : Islam d. Pekerjaan : Polri	52/Pid.Sus /2017/PN-Bna	1 (satu) Tahun	10 (sepuluh) Bulan
2	2018	a. Nama : Muhammad Iqbal b. Ttl : Ranto c. Agama : Islam d. Pekerjaan : Polri	141/Pid.Sus /2018/PN-Bna	4 (empat) Bulan	2 (dua) Bulan, 15 (lima belas) Hari
3	2018	a. Nama : Andi Moeryadi b. Ttl : Simeulu/4 April 1984 c. Agama : Islam d. Pekerjaan : Polri	201/Pid.Sus /2018/PN-Bna	1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan	1 (satu) Tahun, masa percobaan 2 (dua) Bulan
4	2019	a. Nama : Zahrul Fuadi b. Ttl : Pulo/ 1 Januari 1986 c. Agama : Islam d. Pekerjaan : Polri	222/Pid.Sus /2019/PN-Bna	15 (lima belas) Tahun	10 (sepuluh) Tahun

Sumber : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, November 2019

Pada tabel di atas, dapat dilihat jumlah sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Namun demikian dalam hal ini, tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa bukanlah semata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, pemberian pidana tersebut juga sebagai proses pembinaan sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yang dapat meringankan putusan antara lain:

1) Terdakwa Belum Pernah Dihukum

Atas pertimbangan Terdakwa baru pertama kalinya dihukum, Totok Yanuarto berpandangan bahwa apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut.<sup>9</sup>

2) Terdakwa Menyesali Perbuatannya.

Dalam hal ini yang dimaksud mengakui perbuatannya adalah terdakwa mengakui dengan terang tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahwa terdakwa mengakui dengan berterus terang telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Muhifuddin mengatakan bahwa “Biasanya dilihat dari bahasa tubuh waktu pertama kali ia menyatakan pernyataan menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk kedua kali, serta dia berani menanggung

---

<sup>9</sup> Totok Yanuarto, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 12 Oktober 2019

apapun resiko dari perbuatannya tersebut, yakni siap untuk dihukum dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan biasanya untuk rasa penyesalan ini disertai dengan rasa malu atas perbuatan yang ia lakukan serta diikuti dengan sejalannya waktu dilihat dari tingkah lakunya ada perbedaan atau tidak dari sebelum dan sesudah ia menyatakan menyesali perbuatannya”.

### 3) Terdakwa Bersikap Sopan di Persidangan

Dalam hal ini yang dimaksud bersikap sopan dalam persidangan adalah selalu bersikap sopan dan menjunjung tinggi etika, tidak melanggar tata tertib dalam persidangan, bersikap tenang dan tertib dalam menjalani proses sidang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan demi kelancaran proses persidangan.<sup>10</sup>

Mengenai hal tersebut, ketika diminta pendapatnya, Efitu Ayu selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh menuturkan bahwa “Hakim sah-sah saja mengambil putusan berdasarkan keyakinan dari fakta-fakta yang diterima dalam persidangan. Bahkan penyalahgunaan narkoba bagi anggota Polri menurut saya bisa dan berani memberi putusan pidana kurang dari ancaman pidana minimal yang telah ditentukan di dalam UU Narkoba. Contoh pertimbangannya; terdakwa yang baru pertama dan terjebak/tertipu oleh teman-temannya, karena pengadilan tidak hanya untuk menegakkan hukum saja tetapi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muhifuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 13 Oktober 2019

<sup>11</sup> Efitu Ayu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 Oktober 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dapat dipahami apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan “rasa keadilan dan hati nurani” artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Terhadap kasus yang sudah diputus di pengadilan dan siap untuk dilakukan sidang kode etik, rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.<sup>12</sup>

Dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangkakan melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan

---

<sup>12</sup> Mahmud Arif, Penyidik Provos Polda Aceh, *Wawancara* Tanggal 9 Oktober 2019

Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankom di mana anggota tersebut ditugaskan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa :

- (1) Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Menyikapi hal tersebut, Muhammad Muslim Siregar memberikan pendapatnya, bahwa :

“Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai

anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin”.<sup>13</sup>

Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan “dilakukan pemberhentian sementara dari dinas kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas kepolisian”, karena kata “dapat” tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Disamping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

### 3) Tahap Peradilan Umum

Berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Polda Aceh lalu di limpahkan kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Muhammad Muslim Siregar, Kasi Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 13 Oktober 2019

Tersangka atau terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Kepolisian Polda Aceh menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.

#### 4) Tahap Peradilan Kode Etik

Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan guna menjadikan seluruh anggota Polri yang bermartabat didalam masyarakat serta bangsa dan negara.

Setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Sementara untuk Penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- b. Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri). Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- c. Sidang Komisi Banding, Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar.

Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) akan tetapi banding jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, apalagi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman, setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

#### 5) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku (Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 21 dan PP Nomor 1 Tahun 2003).

Upaya tersebut dapat berhasil dengan baik apabila ada dukungan dari segenap komponen dalam instansi kepolisian sendiri tentunya. Berkaitan dengan itu maka perlu disadari bahwa kerja sama, koordinasi dan keterpaduan antara seluruh unsur aparat penegak hukum terkait serta partisipasi seluruh masyarakat terutama anggota Polri yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh itu sendiri harus lebih ditingkatkan.<sup>14</sup>

Menyikapi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Polri, dalam wawancara singkat yang penulis lakukan dengan Okto Limando Putra, mengatakan:

“Undang-Undang Kepolisian mengatur tentang pembinaan profesi, kode etik profesi dan disiplin Polri agar segala tindakan pejabat Polri maupun anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun secara kode etik profesi serta disiplin dan terutama HAM. Selain berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang peraturan disiplin dan peraturan kode etik profesi Polri. Namun pada kenyataannya apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang/peraturan tersebut masih jauh berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan saat ini.”<sup>15</sup>

Okto Limando Putra menambahkan keterangannya bahwa:

---

<sup>14</sup> Iza Irwansyah, Penyidik Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Oktober 2019  
<sup>15</sup> Okto Limando Putra, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 16 Oktober 2019

“Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atasan Ankum. Sedangkan mekanisme penjatuhan hukuman melalui sidang disiplin. Dengan demikian atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.”<sup>16</sup>

Sanksi administrasi disiplin anggota Polri yang diberikan didasarkan pada peraturan di atas dimana dapat dijelaskan bahwa seseorang pada dasarnya harus dipaksa dan dirubah perilakunya bahkan diberikan sanksi agar berhasil. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut diharapkan dapat merubah perilaku pegawai yang melakukan tindakan indiscipliner.<sup>17</sup>

Sanksi administrasi disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa:

1) Teguran tertulis;

Hukuman administrasi disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;

Anggota Polri yang mendapat sanksi administrasi tentu akan mendapat penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun yang diterimanya. Lamanya penundaan dalam mengikuti pendidikan terhadap tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.

<sup>16</sup> Zulkarnain, Penyidik Kepolisian Resor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 16 Oktober 2019

<sup>17</sup> Dedy Darmawan, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 16 Oktober 2019

3) Penundaan kenaikan gaji berkala;

Hukuman administrasi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok anggota Polri yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.<sup>18</sup>

Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin anggota Polri yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

5) Mutasi atau Pembebasan dari jabatan;

6) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;

Selain hukuman kurungan disiplin, kata dia, pihaknya memberikan hukuman fisik. Mereka diperintahkan lari sebanyak 3 (tiga) kali dengan putaran 20 (dua puluh) kali, merayap dan mengguling. Dengan menggunakan helm merah mereka juga digundulin dan tidak dibenarkan

<sup>18</sup> Deddy Darmawan, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 16 Oktober 2019

keluar dari wilayah kesatuan dimana tempat dilaksanakan hukuman. "Hukuman fisik ini tidak mengurangi hukuman pelanggaran sidang disiplinnya,"<sup>19</sup>

7) Pembinaan rohani.

Iza Irwansyah mengatakan Peraturan yang diterapkan adalah aturan-aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya yang dilakukan dalam penegakan disiplin adalah dengan cara pengawasan melekat dengan jenjang kepangkatan (hirarki), sosialisasi yang diberikan kepada para anggota Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh memang ada, selain itu juga ada pelibatan masyarakat dalam penegakan disiplin anggota Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh bentuk pelibatan masyarakat terkait penegakan disiplin melalui bimbingan rohani dan pengawasan masyarakat pemerhati Polri Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.<sup>20</sup>

Tentunya hukuman berat tersebut akan sangat merugikan dan membuat jera para oknum polisi yang berani melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Hukuman berat akan menjadi peringatan keras bagi anggota kepolisian yang lain agar tetap patuh terhadap peraturan disiplin sehingga tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Namun demikian, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah, hal itu dibuktikan dengan masih adanya oknum

<sup>19</sup> Iza Irwansyah, Penyidik Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Oktober 2019

<sup>20</sup> Iza Irwansyah, Penyidik Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Oktober 2019

anggota Polri yang telah menjalani hukuman disiplin tersebut ketika kembali ke dalam lingkungan dimana tempat ia bergaul masih saja melakukan tindak pidana bahkan dalam bentuk pidana yang sama.

**C. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Sabu-sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**

Upaya yang dilakukan oleh Bidang Pembinaan Hukum dan Provos Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dianggap belum maksimal, karena dari hasil penelitian kasus yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh masih saja terjadi. Namun pihak Polda Aceh melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya sehingga dapat menciptakan keadilan pada proses sistem peradilan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah :

1. Upaya *preventif* (pencegahan)

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Bidang Pembinaan Hukum dan Provos yaitu dengan melakukan penyuluhan disiplin atau seminar mengenai pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di lingkungan Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh. Penyuluhan ini diharapkan agar oknum anggota Polri dapat mengerti dan mematuhi.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan operasi simpatik yang dilakukan oleh Satuan Propam Polda Aceh merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Unit Satuan Propam Polresta Banda Aceh di dalam lingkungan Polda Aceh terhadap seluruh anggota Polri di wilayah hukum Polda Aceh yang dianggap tidak mematuhi kode etik dan disiplin Polri.<sup>21</sup>

Adapun upaya-upaya lain yang dilakukan yaitu :

- a) Melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mengarahkan kepada seluruh anggota Polri untuk melaksanakan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian;
- b) Rapat kerja teknis (Rakenis) melihat dan mengawasi sistem peradilan pidana sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
- c) Supervisi, melihat dan mengawasi arahan-arahan dan peninjau langsung kelapangan rakenis tersebut dan memberikan arahan-arahan terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan. Peninjauan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali;
- d) Pembinaan kepada anggota baru; dan
- e) Melakukan *evaluasi* terhadap kinerja anggota Polri dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum memadai.
- f) Pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan lembaga-lembaga sebagai berikut:

---

2019 <sup>21</sup> Muhammad Muslim Siregar, Kasi Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 13 Oktober

- 1) Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Aceh (ITWASDA) pengawasan dilakukan menyangkut pradilan pidana, disiplin dan kode etik; dan
- 2) Propam pengawasan yang dilakukan yang penyakut disiplin dan kode etik.
- g) Bekerjasama dengan pihak wartawan dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan proses peradilan pidana agar berlangsungnya proses peradilan pidana yang bersih dan jauh dari tindakan menyimpang dari proses tersebut.

Dari penjelasan di atas secara sederhana strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau kehendak apa dari suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Sementara itu strategi juga adalah perencanaan suatu cara untuk mengembangkan konsensus atau kesepakatan tertulis atas apa yang akan dikerjakan para pejabat organisasi sampai dengan kontrak tugas dapat diselesaikan di dalam suatu unit kerja.<sup>22</sup>

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan Pembinaan kepada anggota polisi yang baru. Pembinaan yang dilakukan langsung Kepala kepolisian daerah Aceh meninjau ke Sekolah Kepolisian Negara (SPN) memberikan pengarahan tentang peran penting polisi dalam masyarakat, agar polisi yang baru tersebut dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

---

<sup>22</sup>Muhammad Muslim Siregar, Kasi Provos Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 13 Oktober 2019

## 2. Upaya *represif* (penindakan)

Selain adanya upaya preventif terdapat pula upaya represif dimana adanya tindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif.<sup>23</sup>

Adapun upaya-upaya represif yang dilakukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu :

- a) Pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan lembaga-lembaga sebagai berikut:
  - 3) Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Aceh (IRWASDA) pengawasan dilakukan menyangkut pradilan pidana, disiplin dan kode etik; dan
  - 4) Propam pengawasan yang dilakukan yang menyangkut disiplin dan kode etik.

<sup>23</sup> Iza Irwansyah, Penyidik Provos Polda Aceh Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Oktober 2019

- b) Bekerjasama dengan pihak wartawan dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan proses peradilan pidana agar berlangsungnya proses peradilan pidana yang bersih dan jauh dari tindakan menyimpang dari proses tersebut.

Dari penjelasan di atas secara sederhana strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau kehendak apa dari suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut. Sementara itu strategi juga adalah perencanaan suatu cara untuk mengembangkan konsensus atau kesepakatan tertulis atas apa yang akan dikerjakan para pejabat organisasi sampai dengan kontrak tugas dapat diselesaikan di dalam suatu unit kerja.

Kelengkapan dalam sarana dan prasana yang dapat menunjang kinerja anggota polri pun belum memadai sehingga membuat kinerja dari anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh tidak maksimal dan belum adanya koordinasi yang baik dari Kepolisian kepada masyarakat sebagai upaya untuk menekan rendahnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri adalah faktor individu (kondisi psikologis pelaku), faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lemahnya pengawasan dari atasan dan faktor sebagai bentuk hiburan.
2. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri relatif ringan karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri adalah melalui upaya preventif seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota Polri, Rapat kerja teknis (Rakenis), pembinaan kepada anggota baru, dan melakukan evaluasi. Sedangkan melalui upaya represif yaitu melakukan Pengawasan proses peradilan yang diberikan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, serta bekerjasama dengan pihak wartawan dan juga

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan proses peradilan pidana.

#### **B. Saran**

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Hakim seharusnya memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.
3. Disarankan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap tersangka pengguna narkoba perlu dibentuk suatu fungsi pengawasan khusus, dan diserahkan kepada masing-masing subsistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim atau kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2005.
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Cet. Ke- III, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2005.
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Fauzan Al-Anshari, *Saya Teroris (sebuah "Pledoi")*, Republika, Jakarta, 2002.
- Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2005.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.

Karsono, Edy, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 2004.

Siswanto.S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soejono, D., *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003.

*Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005.

-----, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Cetakan ke-3 Alumni, Bandung, 2006.

-----, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005.

Sujono, AR, Bony Daniel., *Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soejono Soekamto, dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia]

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusioal Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

#### C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2005.